



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 101/G/2019/PTUN Mtr

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

NURAHAM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal

Dusun Montong Banyak, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: A-10.SK.LBH-JS.10.19 tanggal 06 Oktober 2019 memberikan kuasa kepada:

1. H A M D I, SH., MH:

2. S U U D, SH., Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan ADVOKAT/Konsultan Hukum pada KANTOR LEMBAGA BANTUAN HUKUM-JUSTICE SOLUTION, beralamat di Jalan Dusun Kereak, Desa Pandan Indah, Kec. Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

KEPALA DESA SEMOYANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH, tempat kedudukan Pemban Aji, Ruas Ganti-BT Nampar KM 3.KP83581 Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/PTUN.G/SKK/LAW/XII/2019, tanggal 03 Desember 2019, memberikan kuasa kepada:

1. LALU ABDUL WAHID, S.H.;

2. MAHAYUDIN, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Tgh Bangkol Gg Bangli Pagesangan Kode Pos : 83127 Kota Mataram, Prov. NTB;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut;

Membaca:

1. Surat gugatan Penggugat tanggal 11 November 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 11 November 2019 dengan Register Perkara Nomor 101/G/2019/PTUN Mtr;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 101/PEN-DIS/2019/PTUN Mtr, tanggal 12 November 2019 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
3. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 101/PEN-MH/2019/PTUN Mtr, tanggal 12 November 2019 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 101/PEN-PP.JS/2019/PTUN Mtr, tanggal 12 November 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 101/PEN-PP/2019/PTUN Mtr, tanggal 13 November 2019 tentang Hari Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 101/PEN-HS/2019/PTUN Mtr, tanggal 3 Desember 2019 tentang Penetapan Persidangan Terbuka Untuk Umum;
7. Berkas perkara, mendengarkan keterangan para pihak dan keterangan saksi dalam perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 11 November 2019. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 11 November 2019 dengan Register Perkara Nomor 101/G/2019/PTUN Mtr yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 3 Desember 2019, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### Obyek Sengketa :

Surat Keputusan Kepala Desa Semoyang Nomor 09 tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Montong Banyak atas nama NURAHAM, Tanggal 14 Agustus Tahun 2019;

Bahwa Obyek sengketa *inlitis* yang diterbitkan oleh Tergugat memenuhi unsur dari pasal 1 angka 9 undang-undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Ke-dua Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan final;

- a. Bersifat *Konkrit* artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan tentu dalam hal ini objek sengketa berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang nyata dapat dibaca dan dipahami;
- b. Bersifat *Individual* artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditunjukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang

Halaman 2 dari 32 halaman. Putusan Nomor 101/G/2019/PTUN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituju, dalam hal ini obyek sengketa bersifat individual yang ditujukan pada Penggugat;

- c. Bersifat *Final* artinya Keputusan Tata Usaha Negara sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Dengan dikeluarkannya obyek sengketa oleh Kepala Desa semoyang menimbulkan akibat hukum hilangnya segala tugas dan kewajiban serta hak-hak yang melekat pada Penggugat;

## Tenggang waktu

Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa sejak menerima surat keputusan dari Tergugat pada tanggal 15 September 2019, sehingga Penggugat mendaftarkan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan karenanya memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini Penggugat terlebih dahulu telah melakukan upaya keberatan kepada Tergugat, berdasarkan surat keberatan Nomor; B-03/LBH.JS/10.2019 yang diterima pada Tanggal 08 Oktober 2019 tetapi Tergugat tidak menanggapi dan tidak pernah melakukan pemanggilan terhadap Penggugat, kemudian pada tanggal 27 Oktober 2019 Penggugat menyampaikan surat banding administrasi kepada Camat Praya Timur selaku atasan langsung dari Tergugat tetapi sampai dengan gugatan ini didaftarkan pada Kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak ada tanggapan;

Adapun yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa dengan jabatan Kepala Dusun berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Semoyang yang bernama WIREKASME, S.Sos yaitu Keputusan Kepala Desa Semoyang Nomor: Tahun 2017 tentang Pengangkatan Kepala Dusun di Desa Semoyang khusus dalam lampiran 1 Nomor urut 20 atas nama NURAHAM dengan jabatan sebagai Kepala Dusun Montong Banyak;
2. Pengangkatan perangkat Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Semoyang tersebut diatas adalah menjadi dasar kewenangan Penggugat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Kepala Dusun tanpa ada masa jabatan yang ditentukan karena dalam surat keputusan tersebut tidak disebutkan masa jabatannya, tetapi kewenangan sebagai Kepala Dusun

Halaman 3 dari 32 halaman. Putusan Nomor 101/G/2019/PTUN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat berakhir jika sudah tidak memenuhi ketentuan aturan perundang-undangan;

3. Bahwa pengangkatan dan penetapan sebagai Perangkat Desa dengan jabatan Kepala Dusun sebagaimana disebutkan diatas adalah sah secara hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Dusun yang diangkat tersebut dapat menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab, sehingga selama menjalankan tugas tidak pernah ada gejolak ditengah-tengah masyarakat dalam lingkup kewilayahan tugas masing-masing;

4. Bahwa belum lama menjabat sebagai Kepala Desa Semoyang, Tergugat telah melakukan pemberhentian terhadap beberapa orang perangkat desa termasuk Penggugat dengan menerbitkan obyek sengketa dan atas penerbitan obyek sengketa tersebut Penggugat merasa sangat dirugikan kepentingannya berupa hilangnya kewenangan Penggugat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Kepala Dusun dan hilangnya penghasilan/gaji dan Tunjangan yang seharusnya Penggugat terima;

Dengan demikian berdasarkan pasal 53 ayat 1 undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan a-quo. Untuk lebih jelasnya Penggugat kutip pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang secara tegas menyatakan :

*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi ;*

5. Bahwa dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, jo pasal 68 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 jo pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, jo pasal 17 Ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa disebutkan:

Halaman 4 dari 32 halaman. Putusan Nomor 101/G/2019/PTUN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) " Perangkat Desa Berhenti Karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri;
- c. Diberhentikan;

2) Perangkat Desa yang diberhentikan Sebagaimana Dimaksud pada ayat 1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;

3) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3) diatur dalam peraturan pemerintah;

6. Bahwa Larangan perangkat Desa yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tercantum dalam pasal 51 Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 J pasal 80 peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomer 1 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa jo pasal 22 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 tentang pedoman pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa yang berbunyi: " Perangkat Desa Dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Halaman 5 dari 32 halaman. Putusan Nomor 101/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
  - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
  - l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
7. Bahwa dalam pasal 5 ayat 3 Undang-undang Non 6 tahun 2014 tentang Desa jo pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 Tahun 2014 tentang pengkatan dan pemberhentian perangkat Desa, jo Pasal 17 Ayat 1 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu: "Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat";
8. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, disebutkan dalam pasal 68 yang bunyinya sama dengan pasal 53 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sedangkan pasal 69 yaitu "Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
  - b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa dan;
  - c. Rekomendasi camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam memberhentikan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;
9. Bahwa Tergugat mengeluarkan obyek sengketa secara sepihak dengan alasan yang tidak jelas dan dibuat-buat dan tidak sesuai dengan alasan pemberhentian sebagaimana diatur dalam aturan perundang undangan yang berlaku karena pada faktanya Penggugat masih dapat menjalankan tugas dengan baik dan masih memenuhi syarat dan ketentuan sebagai perangkat Desa berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 6 dari 32 halaman. Putusan Nomor 101/G/2019/PTUN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhadap alasan Tergugat dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa) tersebut pada konsederan menimbang huruf a yang menyatakan “ berdasarkan pasal 167 ayat 3 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 perangkat desa diberhentikan karena melanggar larangan sebagai perangkat Desa.” Selanjutnya dalam konsederan menimbang huruf b menyatakan “bahwa berdasarkan pasal 23 ayat 1 dan 2 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018, perangkat Desa yang melanggar larangan sesuai pasal 22 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan/atau tertulis, dalam hal sanksi administrasi tidak dilaksanakan dilakukan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian ” alasan tersebut adalah alasan yang dibuat-buat dan tidak berdasar. Karena Penggugat dalam kenyataannya masih memenuhi syarat sebagai perangkat Desa dan tidak pernah melanggar larangan sebagai perangkat Desa, sehingga sampai saat ini masih dapat menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan aturan perundang-undangan dan belum berumur 60 tahun sehingga tidak ada alasan untuk dapat diberhentikan, dengan demikian Tergugat **tidak cermat** dan tidak teliti dalam menerbitkan obyek sengketa karena tidak memenuhi unsur alasan diberhentikan sebagai perangkat Desa berdasarkan aturan perundang-undangan;

11. Bahwa dari uraian diatas menunjukkan tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa adalah cacat yuridis karena bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya dan azas-azas umum pemerintahan yang baik, khususnya melanggar **azas kecermatan**, sebagaimana diatur ketentuan dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan atas uraian dan dasar gugatan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ini memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:

Halaman 7 dari 32 halaman. Putusan Nomor 101/G/2019/PTUN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Desa Semoyang Nomor 09 tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Montong Banyak atas nama NURAHAM, Tanggal 14 Agustus Tahun 2019;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa berupa :  
Surat Keputusan Kepala Desa Semoyang Nomor 09 tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Montong Banyak atas nama NURAHAM, Tanggal 14 Agustus Tahun 2019;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan posisi Penggugat serta hak-haknya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini;
6. Dan Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 17 Desember 2019, sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

### A. GUGATAN PENGGUGAT TELAH MELAMPAUI WAKTU PENGAJUAN

#### UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa sebagaimana doktrin hukum maupun ketentuan hukum yang terdapat dalam peradilan tata usaha Negara, syarat formal pengajuan gugatan adalah paling lambat terhitung sejak 90 (Sembilan puluh) hari sejak dikeluarkannya surat keputusan *juncto* 90 (Sembilan puluh) hari sejak diketahuinya obyek sengketa;
2. Bahwa secara *factual* jika obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah tertanggal 14 Agustus 2019, dan terhadap obyek sengketa a quo (surat keputusan pemberhentian) telah dilayangkan dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2019 melalui staf Tergugat yang diterima langsung oleh Penggugat pada hari dan tanggal tersebut atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2019. Sehingga tidak benar dalil Penggugat pada halaman 2 (dua) mengenai tenggat waktu yang menerangkan bahwa Penggugat baru mengetahui obyek sengketa padatanggal 15 September 2019;
3. Bahwa oleh karena secara *factual* Penggugat mengetahui obyek sengketa setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2019, bukan tanggal 15 September 2019 sebagaimana dalil Penggugat, maka pengajuan

Halaman 8 dari 32 halaman. Putusan Nomor 101/G/2019/PTUN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan administrative terhadap obyek sengketa, seharusnya diajukan paling lambat pada bulan September tahun 2019, bukan pada tanggal 08 oktober sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 2 (dua);

4. Bahwa dengan adanya fakta di atas, maka sudah sepatutnya jika gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Mengingat tenggat waktu pengajuan keberatan dan pengajuan banding administratif yang dilakukan oleh Penggugat telah lampau waktu yang telah ditentukan telah lampau waktu. Mengingat berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 4 desember 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 1586 *juncto* Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diajukan dalam batas waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja untuk pengajuan keberatan dan untuk pengajuan banding administratif diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja;
- Bahwa ketentuan mengenai limitasi pengajuan keberatan dan banding administratif di atas, secara tegas berbunyi sebagai berikut :

- a. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 4 Desember 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 1586 di sebutkan di dalam pasal 1 angka (5) dan angka (7) *juncto* pasal 2 ayat (1) sebagai berikut :

**Pasal 1 angka (5) dan angka (7)**

- Sengketa administrasi pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan hukum akibat dikeluarkannya keputusan;
- Upaya administrasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan;

**Pasal 2 ayat (1)**

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;

Halaman 9 dari 32 halaman. Putusan Nomor 101/G/2019/PTUN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014  
Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan sebagai berikut :

## **Pasal 77**

Ayat (1):Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan atau pejabat pemerintahan;

Ayat (2):Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan secara tertulis kepada badan dan atau pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan;

Ayat (3):Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, badan atau pejabat pemerintahan, wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan;

Ayat (4) Badan dan atau pejabat pemerintah, menyelesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

## **Pasal 78**

Ayat (1):Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;

## **B. GUGATAN PENGGUGAT MENGIDAP KURANG PIHAK**

1. Bahwa secara *factual* kedudukan Penggugat selaku Kepala Dusun Semoyang Banyak tidak dilahirkan dari proses seleksi sebagaimana ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa dalam proses seleksi penjurangan administrasi calon perangkat desa telah dilaksanakan oleh Tim Pengisian Perangkat Desa Semoyang dengan komposisi tim yaitu Sahnun, SPd., Sahrun Amin, SPd., Amirah, SPd., Muhammad Jauhari, SPd., dan M. Jumlah, SPd.I. Dan adapun pelaksanaan seleksi perangkat desa semoyang telah dilaksanakan pada tahun 2017;
3. Bahwa dengan adanya tim seleksi Pengisian Perangkat Desa Semoyang dalam menentukan perangkat Desa Semoyang, maka sudah sepatutnya jika tim seleksi dijadikan sebagai pihak dalam perkara. Akan tetapi, oleh karena ti seleksi pengisian Perangkat Desa Semoyang tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, sudah selayakna menurut hukum jika gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

Halaman 10 dari 32 halaman. Putusan Nomor 101/G/2019/PTUN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini dan secara tegas Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) yang menerangkan jika Penggugat telah di angkat sebagai Kepala Dusun Montong Banyak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Semoyang pada tahun 2017 pada saat saudara WIREKASME,S.Sos., sebagai Kepala Desa. Namun demikian, terhadap pengangkatan tersebut, ditemukan fakta hukum jika kedudukan Penggugat sebagai Kepala Dusun Montong Banyak tidak melalui proses seleksi sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;  
Bahwa lebih lanjut secara *factual*, proses seleksi perangkat desa pada saat saudara WIREKASME,S.Sos., menjabat sebagai Kepala Desa Semoyang telah dilaksanakan proses seleksi secara terbuka dan transparan sebagaimana Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Di mana dalam proses seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Pengisian Perangkat Desa Semoyang atas nama Sahnani, SPd., Sahrudin Amin, SPd., Amirah, SPd., Muhammad Jauhari, SPd., dan M. Jumlah, SPd.I., diketahui jika dalam berita acara penjangkaran administrasi calon perangkat desa dan nama-nama yang lulus administrasi sebagaimana berita acara No. 01 / TPPD /2017 tertanggal 10 Februari 2017, Penggugat sejak awal tidak pernah mengikuti proses penjangkaran sebagai perangkat desa;  
Bahwa dengan adanya fakta hukum di atas, maka kedudukan Penggugat selaku Kepala Dusun Desa Semoyang Banyak yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Semoyang pada tahun 2017 merupakan suatu keputusan yang tidak patut untuk dipertahankan menurut hukum. Mengingat produk hukum mengenai kedudukan Penggugat sebagai Kepala Dusun sejak awal tidak dilalui melalui proses seleksi yang patut dan tidak sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 66 PP 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, yang berbunyi pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : a. kepala desa melakukan penjangkaran dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa (b). kepala desa melakukan konsultasi dengan camat, sebutan lain mengenai pengangkatan kepala desa (c) camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat

Halaman 11 dari 32 halaman. Putusan Nomor 101/G/2019/PTUN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengenai calon kepala desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa : dan (d) rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam mengangkat perangkat desa dengan keputusan kepala desa;

Demikian pula seiring berjalannya waktu, kedudukan Penggugat sebagai Kepala Dusun Semoyang Banyak **tanpa** dilalui dari hasil proses seleksi tersebut, juga tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai Kepala Dusun. Sehingga Tergugat telah melayangkan peringatan kepada Penggugat atas sikap tindak Penggugat yang tidak menjalankan kewajibannya selaku kadus;

3. Bahwa dari uraian fakta hukum di atas, maka tidak benar menurut hukum jika gugatan Penggugat pada angka 2 dan 3 yang menerangkan apabila keputusan Kepala Desa Semoyang (sebelumnya) mengenai pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Dusun Semoyang Banyak dipandang sah secara hukum atau telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; Padahal sebagaimana Tergugat kemukakan di atas, kedudukan Penggugat sebagai Kepala Dusun tidak dilahirkan dari proses prosedur yang berlaku *in casu* tanpa mengikuti proses seleksi. Sehingga terhadap hal itu, sudah sepatutnya jika kedudukan Penggugat sebagai Kepala Dusun Semoyang Banyak tidak dipertahankan lagi atas dasar hukum dan perundang-undangan serta asas hukum berdesa yang tertuang dalam UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa;
4. Demikian halnya dengan dalil Penggugat pada angka 3 yang menarangkan jika Penggugat telah menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggungjawab. Justru sebaliknya, fakta hukum yang terjadi adalah bahwa Penggugat dalam menjalankan tugasnya selaku Kepala Dusun (yang tidak melalui proses seleksi) tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan kewajiban yang melat pada perangkat desa (kadus) pada umumnya; Sehingga oleh karena Penggugat tidak meleksanakan tugasnya sebagaimana ketentuan yang berlaku, khususnya pada rapat-rapat penting serta telah meninggalkan tugas-tugas kemasyarakatan tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat di pertanggungjawabkan, maka hal tersebut menjadi pokok alasan bagi Tergugat untuk melakukan peringkatan terhadap Penggugat sebagaimana peringatan pertama, kedua dan ketiga. Akan tetapi melalui peringatan-peringatan tersebut tidak pernah diindahkan oleh Penggugat tanpa alasan hukum yang patut. Sehingga Tergugat mengeluarkan keputusan pemberhentian terhadap

Halaman 12 dari 32 halaman. Putusan Nomor 101/G/2019/PTUN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat sebagai Kepala Dusun Montong Banyak melalui surat keputusann Nomor 09 tahun 2019 tertanggal 14 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Montong Banyak; Sehingga hal ini patut menurut hukum jika Tergugat mengambil alih dan bertindak secara tegas sesuai dengan kaidah kemanfaatan dan keadilan hukum agar siapapun menjunjung tinggi nilai profesionelasime terhadap kinerja dan tanggung jawab atas tugas amanah yang diembangkannya. Lebih lanjut secara factual, sebelum Tergugat mengeluarkan keputusan pemberhentian, Tergugat telah melayangkan surat teguran / peringatan dengan pokok surat teguran sebagai berikut :

- a. Surat teguran I (pertama) nomor: 005/05/SMYG/I-2019 tertanggal 08 januari 2019. Dengan dasar teguran yaitu ketidak hadirannya di setiap acara rapat koordinasi yang di lakukan pemerintah desa semoyang;
- b. Surat teguran II (kedua) nomor :144 / SMYG / III-2019 tertanggal 18 Maret 2019. Dengan Dasar teguran yaitu diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat;
- c. Surat teguran III (ketiga) nomor : 1445/SMYG/ III-2019 tertanggal 23 Mei 2019. Dengan dasar teguran yaitu meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat di pertanggungjawabkan tidak loyal dan tidak patuh pada pimpinannya;
5. Dengan adanya surat teguran sampai ketiga pun juga tidak pernah diindahkan oleh Penggugat, seharusnya Penggugat mengindahkan dan/ atau paling tidak diklarifikasi surat teguran tersebut dengan menunjukan hal-hal positif terhadap masyarakat dan khususnya terhadap Tergugat;
6. Bahwa lebih lanjut terhadap pemberhentian tersebut, Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Kepala Dusun asas-asas pemerintahan desa yang mensyaratkan bahwa asas pengaturan terkadung makna rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul dan subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa di samping itu juga tergugat dalam melaksanakan keputusan tersebut telah dilandasi dengan asas “efektivitas” yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa dan asas “kearifan lokal” adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa;

Halaman 13 dari 32 halaman. Putusan Nomor 101/G/2019/PTUN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain itu, dalam konteks kewenangan, dalam pemberhentian perangkat desa, camat memiliki kewenangan atributif untuk menerima konsultasi kepala desa. Dan secara *factual* bahwa Tergugat telah melakukan konsultasi kepada camat sebagaimana amanah UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa;
8. Bahwa lebih lanjut dalam pemberhentian perangkat desa (penggugat) telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Lombok Tengah No. 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;  
Di dalam ketentuan tersebut in casu pada pasal 13, 14 dan 15 disebutkan sebagai berikut :
  - a. Pasal 13 huruf (l) disebutkan :perangkat desa dilarang “*Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan*”;
  - b. Pasal 14 disebutkan :Dalam hal perangkat desa melakukan pelanggaran sebagaimana dalam pasal 13 huruf dan seterusnya diatas dikenai sanksi berupa teguran tertulis oleh kepala desa ;Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan palingbanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran lainnya paling cepat 30 (tiga puluh) hari dengan pling lama 60 ( enam pulu)hari;Apa bila setelah teguran 3 ( ketiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perangkat desa yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap perbaikan, kepala desa memberhentikan perangkat desa yang bersangkutan paling lambat 30 ( tiga puluh) hari sejak teguran 3 (ketiga) diberikan;
  - c. Pasal 15 disebutkan :Dalam hal perangkat desa tidak masuk kerjaselama 20 hari berturut-turut tanpa alasan yangng jelas, di kenai teguran tertulis oleh kepala desa;Apabila perangkat desa yang bersangkutan tetap tidak masuk kerja 20 hari berturut-turut setelah mendapat teguran pertama sebagaimana di maksud pada ayat (1) di kenai sangsi teguran tertulis kedua;Apabila perangkat desa yang bersangkutan tetap tidak masuk kerja 20 hari berturut-turut setelah mendapatkan teguran kedua sebagaimana maksud pada ayat (2), dikenai sanksi teguran ketiga;Apa bila setelah teguran 3 (ketiga) sebagaimana di maksud pada ayat (2)perangkat desa yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap perbaikan,kepala desa memberhntikan perangkat desa yang bersangkutan paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak teguran ke 3 (tiga) berikan;

Halaman 14 dari 32 halaman. Putusan Nomor 101/G/2019/PTUN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka secara factual prosedur pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat dalam memberhentikan Penggugat telah sesuai dengan "**asas-asas hukum berdesa**" serta telah sesuai dengan alasan hukum pemberhentian perangkat desa yang telah melanggar ketentuan hukum mengenai adanya kelalaian (ingkar) Penggugat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya *in casu* Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana Peraturan Bupati a quo;
10. Bahwa tidak benar dalil penggugat pada angka 9 yang menerangkan Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa dilakukan secara sepihak dengan alasan yang tidak jelas dan dibuat-buat, justru sebaliknya, tergugat dalam mengeluarkan keputusan a quo, semata-mata dilakukan atas dasar tertib penyelenggaraan desa yang menginginkan agar proses pelaksanaan pemerintahan disatukan wilayah desa yang Tergugat pimpin dapat berjalan sesuai dengan asas-asas hukum yang secara proporsionalitas mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Bahwa lebih lanjut terhadap, hal-hal yang Tergugat tidak urai dalam jawaban ini, secara hukum untuk dinyatakan ditolak oleh yang mulia majelis hakim dan sebaliknya atas dasar hukum dan keadilan serta kemanfaatan hukum, terhadap tindakan administratif yang telah dilakukan oleh tergugat dapat dinilai telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan sebaliknya terhadap alasan hukum penggugat yang menyatakan bahwa tergugat telah melanggar AUPB berupa asas kecermatan, sepatutnya ditolak menurut hukum;

## III. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut;

### A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Sah atas Surat Keputusan Kepala Desa Semoyang No 09 tahun 2019 tertanggal 14 agustus 2019;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Halaman 15 dari 32 halaman. Putusan Nomor 101/G/2019/PTUN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram melalui Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat (*ex aequo et bono & naar goede recht doen*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 23 Desember 2019. Kemudian terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 30 Desember 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat menjadi bukti yang sah serta telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 5, sebagai berikut:

1. P - 1 : Keputusan Kepala Desa Semoyang Nomor: Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Di Desa Semoyang tanggal 6 Maret 2019 (sesuai dengan asli);
2. P - 2 : Keputusan Kepala Desa Semoyang Nomor: 09 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Montong Banyak tanggal 14 Agustus 2019 (sesuai dengan fotokopi);
3. P - 3 : Surat dari Camat Praya Timur Nomor: 141/145/PTR, Hal : Rekomendasi Pemberhentian dan Mutasi Pengangkatan Desa tanggal 14 Agustus 2019 kepada Kepala Desa Semoyang (sesuai dengan asli);
4. P - 4 : Surat dari Lembaga Bantuan Hukum Justice Solution Nomor: B-03/LBH.JS/10.2019, Hal : Surat Keberatan tanggal 06 Oktober 2019 kepada Bapak Kepala Semoyang (sesuai dengan asli);
5. P - 5 : Surat Upaya Banding Administratif tanggal 27 Oktober 2019 oleh Nurahman kepada Bapak Camat Praya Timur (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat menjadi bukti yang sah serta telah diberi tanda T - 1 sampai dengan T -11, sebagai berikut:

1. T - 1.A : Pengumuman Tahapan Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Semoyang Tahun 2017, Tanggal 21 Januari 2017 (sesuai dengan

Halaman 16 dari 32 halaman. Putusan Nomor 101/G/2019/PTUN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi);

- T - 1.B : Berita Acara Penjaringan Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa Nomor : 01/TPPD/2017, Tanggal 10 Pebruari 2017 (sesuai dengan fotokopi);
- T - 1.C : Pengumuman Penjaringan Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa, Tanggal 10 Desember 2017 (sesuai dengan fotokopi);
2. T - 2 : Surat Teguran Nomor: 005/05/SMYG/1-2019 tanggal 08 Januari 2019 (sesuai dengan asli);
3. T - 3 : Surat dari Kepala Desa semoyang Nomor: 145/33/SMYG/III-2019, Perihal : Surat Teguran II (kedua) tanggal 18 Maret 2019 (sesuai dengan asli);
4. T - 4 : Surat dari Kepala Desa semoyang Nomor: 145/ /SMYG/III-2019, Perihal : Surat Teguran III (ketiga) tanggal 23 Mei 2019 (sesuai dengan asli);
5. T - 5 : Keputusan Kepala Desa Semoyang Nomor: 09 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Montong Banyak tanggal 14 Agustus 2019 (sesuai dengan asli);
6. T - 6 : Surat dari Kepala Desa semoyang Nomor: 145/68/SMYG/IX- 2019 Perihal: Laporan, tanggal 01September 2019 (sesuai dengan asli);
7. T - 7 : Absensi Apel Bendera Kepala Dusun Desa Semoyang Tahun 2019 (sesuai dengan asli);
8. T - 8 : Daftar Hadir Rapat/Musyawarah Pemerintah Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah terhitung dari tanggal 15 Januari 2019, Rapat dalam rangka Koordinasi sampai dengan tanggal 22-08-2019 (sesuai dengan fotokopi);
9. T - 9 : Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 478 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa, Pejabat Kepala Desa, Dan Pengangkatan 96 Kepala Desa di Kabupaten Lombok Tengah Periode 2018-2024 tanggal 27 Desember 2018 (sesuai dengan asli);
10. T - 10 : Peraturan Bupati Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 28 Desember 2018 (sesuai dengan fotokopi);
11. T - 11 : Peraturan Kepala Desa Semoyang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 2 Januari 2019 (sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti, Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Muldah 2. Hanapi, yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 32 halaman. Putusan Nomor 101/G/2019/PTUN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keterangan saksi **MULDAH**, pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sejak tahun 2017 Pak Nuraham diangkat sebagai Kepala Dusun Montong Banyak;
  - Bahwa menurut saksi tidak ada masyarakat yang komplain terhadap tugas sebagai kepala dusun Montong banyak sejak tahun 2017 sampai sekarang;
  - Bahwa saksi tidak tahu alasan atau penyebab Pak Nuraham diberhentikan sebagai kepala dusun;
  - Bahwa saksi mendengar dari masyarakat tapi masih simpang siur ada yang setuju dan ada yang tidak setuju tentang pemberhentian Nuraham;
  - Bahwa saksi belum pernah melihat SK. pemberhentiannya;
  - Bahwa saksi tahu kepala desa sekarang ini menjabat sejak tahun 2018, namun lupa tanggal dan bulannya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu pemilihan kepala desa Nuraham ikut menjadi calon;
  - Bahwa proses dan hasil pemilihan pada waktu pencalonan berjalan lancar tidak ada hambatan dan hasil perolehan suara beda tipis;
  - Bahwa seingat saksi ada 5 (lima) orang calon pada waktu itu;
  - Bahwa pada waktu pemilihan tidak ada terjadi pergesekan antar pendukung;
  - Bahwa setahu saksi sudah sekitar 5 (lima) bulan pemberhentian Nuraham;
  - Bahwa ada kepala dusun lain juga yang diberhentikan atas nama Sudirman kepala dusun batu galang;
  - Bahwa setahu saksi, Sudirman tidak ikut menjadi calon pada waktu pemilihan kepala desa dan tidak ikut menjadi tim sukses salah satu calon;
  - Bahwa saksi tidak tahu pemberhentian Nuraham itu ada kaitannya dengan pemilihan kepala desa semoyang;
  - Bahwa saksi tidak ada mendengar dari masyarakat, sebelum pemilihan kepala desa Nuraham akan diberhentikan;
  - Bahwa saksi mengetahui ada gejolak di masyarakat terkait pemberhentian Nuraham sebagai kepala dusun;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan pada waktu Nuraham melaksanakan tugas selaku kepala dusun;
  - Bahwa saksi lupa yang menjabat sebagai Camat Praya Timur pada waktu pemberhentian Nuraham;
  - Bahwa saksi tidak tahu, camat telah mengeluarkan rekomendasi terkait pemberhentian Nuraham dari Desa Semoyang;
  - Bahwa saksi mengetahui Nuraham bertugas sebagai kepala dusun harus hadir di Kantor Desa, namun apabila dipanggil maka beliau hadir;
  - Bahwa saksi kurang tahu terkait dengan pelaksanaan apel setiap hari senin;
  - Bahwa saksi mengatakan pernah melihat bukti surat P-3, setelah Majelis Hakim memperlihatkan;
  - Bahwa saksi tahu terkait dengan penjangkaran dan penyaringan proses pemilihan kepala desa;

Halaman 18 dari 32 halaman. Putusan Nomor 101/G/2019/PTUN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu terkait dengan teguran oleh Kades Semoyang kepada Nuraham dan tahu kepala desa sebelumnya;
  - Bahwa setahu saksi di Tanah Au rumahnya kepala desa semoyang;
  - Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara kepala desa sekarang dengan Nuraham;
  - Bahwa sebelumnya tidak ada dipermasalahkan di masyarakat Surat Keputusan pemberhentian Nuraham;
  - Bahwa saksi tahu pengangkatan Nuraham sebagai Kadus sebelumnya;
  - Bahwa saksi kurang aktif dalam perkembangan di kantor desa;
  - Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan pertimbangan pemberhentian saudara Nuraham;
  - Bahwa setahu saksi selama Nuraham menjadi kepala dusun, tidak ada permasalahan seperti pembagian raskin dan sebagainya;
  - Bahwa saksi tidak pernah ke Kantor Desa;
  - Bahwa saksi pernah melihat surat keputusan pemberhentian Nuraham, sekitar 3 bulan yang lalu;
2. Keterangan saksi **HANAPI**, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu dihadirkan pada persidangan hari ini, tentang pemecatan kadus montong banyak;
  - Bahwa saksi menyatakan pernah melihat surat keputusan ini (P-2), pada waktu masyarakat membicarakan hal ini dan saksi sempat melihat suratnya, sekitar bulan Desember 2019;
  - Bahwa saksi pernah mendengar teguran terhadap Nuraham tetapi tidak pernah melihat suratnya;
  - Bahwa saksi pernah ke Kantor Desa dua kali terkait dengan mengurus pernikahan warga;
  - Bahwa rumah saksi dekat dengan rumahnya Nuraham;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sekitar 6 (enam) tahun yang lalu namun pastinya tidak ingat Nuraham diangkat sebagai kepala dusun;
  - Bahwa setahu saksi semasa Nuraham menjadi kepala dusun, pelayanan terhadap masyarakat bagus terutama dalam pembinaan segala macam dan terayomi serta tidak ada yang komplain;
  - Bahwa saksi tahu dalam pembicaraan di masyarakat bahwa dengan alasan tidak patuh (loyal) terhadap pimpinan tetapi saksi tidak tahu arti tidak patuh itu dalam hal apa, namun selama beliau menjabat masyarakat aman-aman saja;
  - Bahwa setahu saksi tugas kepala dusun lebih banyak di dusun setempat karena mengayomi masyarakat seperti mengurus pernikahan dan sebagainya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi semua kepala dusun tidak harus aktif atau selalu berada di Kantor desa;
  - Bahwa saksi melihat di media sosial bahwa pertama membuat pakta integritas;

Halaman 19 dari 32 halaman. Putusan Nomor 101/G/2019/PTUN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan pelaksanaan apel bendera di kantor desa;
- Bahwa kepala desa sekarang ini menjabat sejak bulan Oktober 2018;
- Bahwa setahu saksi Nuraham ikut mencalonkan diri sebagai kepala desa Semoyang;
- Bahwa ada kadus lain yang diberhentikan atas nama Sudirman namun tidak ikut sebagai calon Kades;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada kaitannya terhadap pemilihan kepala desa semoyang karena rival politik dan dikhawatirkan kedepannya akan menjadi saingan;
- Bahwa setahu saksi di desa semoyang ada 22 Kadus;
- Bahwa ada kadus-kadus lain yang tidak ikut dalam hal calon kepala desa atas nama Sudirman;
- Bahwa saksi tahu sekitar 6 (enam) tahun pengangkatan Sudirman;
- Bahwa tidak pernah saksi membaca jangka waktunya SK. pengangkatan tersebut;
- Bahwa setahu saksi camat itu telah mengeluarkan surat rekomendasi tetapi tidak masalah pemecatan kadus dan seingat saksi surat pemecatan lebih dulu keluar kemudian baru surat rekomendasi tersebut namun lupa tanggalnya;
- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat surat tersebut, setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat P-2;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan-alasan terkait dengan teguran, karena kurang taat dan kurang patuh kepada pimpinan;
- Bahwa setahu saksi secara fakta sebagian besar Kadus bekerja di wilayahnya masing-masing;
- Bahwa setahu saksi, informasinya ada dari petugas desa sebagai Plt. setelah Nuraham diberhentikan sebagai Kadus;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa masyarakat masih banyak menginginkan Kadus yang lama dan beliau masih mau membantu masyarakat walaupun sudah diberhentikan;
- Bahwa saksi tahu tentang pengangkatan kepala dusun tahun 2017, waktu itu pemilihan oleh masyarakat yang diangkat oleh Kepala Desa;
- Bahwa saksi tahu mekanisme pengangkatan kepala dusun ada pemilihan dan ada panitianya;
- Bahwa saksi tahu masalah teguran yang diberikan kepada saudara Nuraham dan tahu setiap ada undangan rapat;
- Bahwa setahu saksi Nuraham berhenti sebagai kepala dusun sejak SK. dari Kepala Desa keluar dan SK tersebut keluar sekitar dua bulan yang lalu namun masyarakat simpang siur mau kemana, kemudian musyawarah di Masjid;
- Bahwa saksi tahu terkait dengan postingan yang dilakukan di media, terkait dengan teguran-teguran tetapi SK-nya tidak pernah diposting;

Halaman 20 dari 32 halaman. Putusan Nomor 101/G/2019/PTUN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan aturan yang menyebutkan ada kewajiban perangkat desa untuk masuk ke kantor desa dan tidak mengerti dengan aturannya;

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti, Tergugat di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu: 1 H. Muh. Mansur, 2. Sahnun, 3. Kadek, dan masing-masing di bahwa sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan saksi **H, MUH. MANSUR**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak boleh tanpa pansel kemudian dilantik sebagai kepala dusun pada waktu itu;
- Bahwa seingat saksi ada 2 (dua) orang yang tidak ikut pansel pada waktu itu;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Kepala Dusun Penyosok dari tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu 21 orang kepala dusun yang dilantik pada tahun 2017 itu;
- Bahwa saksi tahu yang ikut dilantik tanpa pansel 2 orang atas nama Musta'i dan Nuraham;
- Bahwa jarak wilayah saksi dengan dusun montong banyak sekitar 300 meter;
- Bahwa saksi tahu SK. pengangkatan dari Kades sebelumnya atas nama Nuraham dan, semuanya kadus dilantik langsung pada waktu itu;
- Bahwa saksi tahu apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah masalah tidak pernah menghadiri dan masalah tidak pernah ada pansel kemudian Nuraham dilantik;
- Bahwa saksi tahu orang yang daftarkan diri pada waktu menjadi kadus, termasuk saksi juga mendaftarkan diri pada tahun 2017;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat Nuraham diangkat sebagai kepala dusun sampai dikeluarkannya SK Pemberhentian;
- Bahwa setahu saksi tidak ada gejolak terhadap Nuraham sebagai kadus;
- Bahwa seingat saksi pada waktu Pilkades ada 5 (lima) orang pesertanya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada gejolak pada waktu pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa saksi kenal dengan Sudirman, mantan Kadus Batu Galang Lauk dan sudah selesai menjabat;
- Bahwa setahu saksi Sudirman berhenti karena mundurkan diri, sedangkan Nuraham diberhentikan;

Halaman 21 dari 32 halaman. Putusan Nomor 101/G/2019/PTUN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi 2 (dua) Kadus yang diberhentikan oleh Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Sudirman mundurkan diri;
- Bahwa saksi tidak tahu Sudirman ikut sebagai tim sukses pemilihan kepala desa Semoyang;
- Bahwa setahu saksi, Sudirman dan Nuraham berhenti sebagai kadus karena tidak ada hal yang mendesak;
- Bahwa saksi mengetahui kalau setiap hari senin ada apel di kantor desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait dengan aturan apel tersebut, berlaku sejak kapala desa yang baru dan dilaksanakan setiap hari senin;
- Bahwa setahu saksi apel itu tidak dilaksanakan sampai hari ini, karena adanya PP nomor 13 akan dilaksanakan pada hari senin lagi dan karena adanya penanaman tembakau maka diistirahatkan;
- Bahwa setahu saksi selama 3 (tiga) bulan melaksanakan apel tersebut, saudara Nuraham pernah hadir 2 kali;
- Bahwa sekitar satu kilo jarak rumah saksi dengan Kantor Desa Semoyang;
- Bahwa saksi tidak setiap hari ke Kantor Desa, namun apabila ada acara dan ada keperluan dari masyarakat;
- Bahwa setahu saksi ada kegiatan apel setiap hari senin di Kantor Desa dan semua kadus ikut apel kecuali saudara Nuraham tidak hadir;
- Bahwa setahu saksi pada waktu ada kegiatan rapat, Nuraham Jarang hadir;
- Bahwa setiap ada pertemuan ada daftar hadirnya dan diisi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2018 terakhir pemilihan kepala desa;
- Bahwa seingat saksi kepala desa Semoyang sebelumnya bernama Wirekasmе, S.Sos;
- Bahwa setahu saksi Nuraham/Penggugat sudah menjadi kadus, tetapi lebih dahulu saksi menjadi Kadus;
- Bahwa pada tahun 2018 Nuraham mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Semoyang dengan nomor urut 2 (dua) namun tidak terpilih;
- Bahwa saksi pernah berbincang-bincang dengan Nuraham terkait tidak hadirnya pada saat apel dan rapat di kantor desa, kemudian saksi tanya kenapa tidak hadir lalu dijawab karena ada proyek di Lombok Utara, kemudian saksi sarankan bahwa kita sebagai kepala dusun harus betul-betul mentaati aturan di desa kita;

## 2. Keterangan saksi **SAHNUN**, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 32 halaman. Putusan Nomor 101/G/2019/PTUN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sejak tahun 1989 sampai sekarang saksi menjadi Kasi Pemerintahan di kantor Desa Semoyang;
- Bahwa seingat saksi pada tanggal 14 Agustus 2019 pengiriman surat keputusan pemberhentian;
- Bahwa surat tersebut langsung diterima oleh istrinya Nuraham (di rumah);
- Bahwa saksi pada waktu itu mengatakan minta tolong sampaikan surat ini kepada Pak Nuraham dan surat ini adalah surat pemberhentiannya;
- Bahwa saksi tahu ada surat teguran-teguran, sebelum ada surat pemberhentian;
- Bahwa saksi sendiri yang mengantar baik surat teguran pertama, kedua maupun teguran ketiga, saksi sampaikan kepada istrinya karena beliau jarang berada di rumah, ada tugas di proyek dan saksi sampaikan agar pak Nuraham datang ke kantor desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Nuraham pernah ikut apel, hanya dua kali ikut apel;
- Bahwa saksi tidak tahu ada evaluasi terhadap tugas dari desa, setelah mengantar surat permohonan rekomendasi tersebut dan atau mengecek keberadaan Nuraham atas perintah dari camat;
- Bahwa saksi pernah mengantar surat ke Kantor Camat terkait permohonan rekomendasi, tetapi tidak ingat nomor surat dan tanggalnya, itupun hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa seingat saksi lebih dahulu mengantar surat rekomendasi, kemudian mengantar surat pemberhentian;
- Bahwa saksi mengatakan benar surat masuk seperti ini (P-2) dan seingat saksi tidak ada terima surat seperti ini (P-3), setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat P-2 dan P-3;
- Bahwa saksi tahu alasan diterbitkannya objek sengketa, karena tidak pernah aktif dalam kegiatan bersama, tidak pernah apel dan banyak membuat berita di media sosial;
- Bahwa setahu saksi rekomendasi belum ada turun dan hal itu saksi hanya mengantar surat permohonan rekomendasi saja dan baru tahu adanya rekomendasi setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa saksi tidak tahu ada aturan yang mengatur harus ada rekomendasi dari camat terkait pemberhentian;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud kepala desa mengajukan surat permohonan rekomendasi camat;
- Bahwa saksi tidak tahu kepala desa telah berkonsultasi dengan camat;

Halaman 23 dari 32 halaman. Putusan Nomor 101/G/2019/PTUN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena pada waktu mengantar surat tersebut saksi diberitahukan oleh camat bahwa kepala desa semoyang telah berkonsultasi;
- Bahwa setahu saksi katanya camat pada saat itu akan mempelajari dulu permohonan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa rekomendasi itu telah diberikan kepada kepala desa;
- Bahwa setahu saksi tugas pokok kepala dusun adalah untuk melayani masyarakat, apa kebutuhan masyarakat, menghadiri undangan baik dari desa maupun dari camat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sering ditegur oleh kepala desa, dan saksi juga sebagai kepala bagian pemerintahan pernah menegur supaya tetap hadir dan masyarakat banyak mengeluh;
- Bahwa setahu saksi tidak ada teguran lain secara tertulis yang disampaikan oleh kepala desa sebelumnya;
- Bahwa tugas bagian pemerintahan sangat luas termasuk mengarsipkan surat keluar dan masuk bagian pemerintahan, kemudian surat masuk maupun surat keluar adalah tugas Kaur. Umum serta masing-masing ada bidangnya;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan aturan yang menyebutkan bahwa ada kewajiban perangkat desa untuk berkantor di kantor desa dan tidak mengerti dengan aturannya;
- Bahwa pada waktu saksi mengirimkan surat pemberhentian tidak ada tanda terima, termasuk surat teguran pertama, kedua maupun ketiga:

### 3. Keterangan saksi **KADEK**, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Montong Banyak sejak lahir sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu saudara Nuraham diberhentikan sebagai Kepala Dusun, sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK. pemberhentiannya, namun pernah diberitahu oleh Nuraham;
- Bahwa setahu saksi reaksi masyarakat di Dusun Montong banyak aman-aman saja, tidak ada gejolak setelah diberhentikan Nuraham;
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan Nuraham sehari-hari adalah kerja proyek di luar desa semoyang;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah internal untuk memperjuangkan Nuraham sebagai kadus;

Halaman 24 dari 32 halaman. Putusan Nomor 101/G/2019/PTUN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi dengan rumah Nuraham adalah bertetangga;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya cekcok di media sosial;
- Bahwa saksi tahu setelah adanya pemecatan kondisi dusun Montong Banyak pada saat itu aman-aman saja dan biasa-biasa saja;
- Bahwa saksi di dusun montong banyak menjabat sebagai Ketua RT dan sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa beliau yang memberitahukan pada waktu di masjid setelah selesai sholat jum'at terkait dengan pemberhentian Nuraham;
- Bahwa tidak pernah dikumpulkan oleh Kadusnya setelah ada pemberhentian;
- Bahwa seingat saksi pada waktu diumumkan di Masjid sebagai pelaksana tugas kadus Montong Banyak adalah staf Desa;
- Bahwa tidak pernah Nuraham menyerahkan tugas kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu selama pelaksanaan tugas di dusun montong banyak setelah pemberhentian Nuraham, siapa mengurusnya terkait kalau ada warga yang menikah;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 28 Januari 2020;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan persiapan dan Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Semoyang Nomor 09 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Montong Banyak atas nama Nuraham, Tanggal 14 Agustus 2019 (bukti P-2 dan T-5);

Halaman 25 dari 32 halaman. Putusan Nomor 101/G/2019/PTUN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya, dimana di dalam Jawaban tersebut disertai dengan hal – hal yang bersifat eksepsi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana di dalam jawabannya;

## Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa adapun eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat telah melewati waktu pengajuan upaya administrasi;
2. Gugatan Penggugat mengidap kurang pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi pertama dari Tergugat, yaitu tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu dalam mengajukan upaya administrasi, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal upaya administratif telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78, sebagai berikut;

Pasal 75:

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. keberatan; dan
  - b. banding.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
  - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
  - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Pasal 76:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal 77:

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78:

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.

Halaman 27 dari 32 halaman. Putusan Nomor 101/G/2019/PTUN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pasal 3 menyebutkan:

Ayat 1. Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;

Ayat 2. dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati lebih lanjut terhadap sengketa ini, Majelis Hakim tidak menemukan aturan dasar yang dijadikan dasar dalam melakukan upaya administratif, sehingga akan menggunakan ketentuan sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, Majelis Hakim akan menguraikan apakah Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan?

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengetahui dan menerima objek sengketa ini pada tanggal 15 September 2019, yang kemudian pada tanggal 8 Oktober 2019 telah melakukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat sebagaimana dalam suratnya

Halaman 28 dari 32 halaman. Putusan Nomor 101/G/2019/PTUN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: B-03/LBH.JS/10.2019 (bukti P-4) serta melakukan banding administratif tertanggal 27 oktober 2019 kepada Camat Praya Timur selaku atasan dari Tergugat (bukti P-5);

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyanggah sebagaimana didalam jawaban Tergugat yang menyebutkan tidak benar Penggugat menerima Surat Keputusan objek sengketa tertanggal 15 September 2019, melainkan pada tanggal 14 Agustus 2019 yang dikirim melalui staf Tergugat. Hal ini juga disampaikan oleh keterangan saksi Tergugat atas nama Sahnun;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat dan dalil Tergugat diatas, dengan mencermati bukti-bukti baik berupa surat maupun saksi dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat:

1. tidak ada bukti yang menguatkan pihak Penggugat bahwa Penggugat menerima dan mengetahui objek sengketa pada tanggal 15 September 2019;
2. tidak ada bukti yang menguatkan Tergugat bahwa Tergugat telah mengirimkan objek sengketa kepada Penggugat melalui stafnya pada tanggal 14 Agustus 2019, sehingga hal tersebut tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim apakah benar, objek sengketa benar-benar diterima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah berkeyakinan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Sehingga dengan merujuk pada ketentuan tersebut penghitungan awal dalam melakukan Upaya Administratif (keberatan) diajukan sejak diumumkannya Surat Keputusan Objek Sengketa tersebut yaitu tanggal 14 Agustus 2019 (sebagaimana tanggal penerbitan objek sengketa);

Menimbang, bahwa jika dihitung dari tanggal 14 Agustus 2019, bagi Penggugat setidaknya-tidaknya paling lambat dalam melakukan upaya administratif berupa keberatan adalah tanggal 12 September 2019, sedangkan faktanya Penggugat melakukan upaya administratif berupa keberatan pada tanggal 8 Oktober 2019 (bukti P-4), sehingga Penggugat telah lewat waktu dalam mengajukan upaya administratif;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan dalil Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu dalam mengajukan upaya administrasi, telah terbukti dan dinyatakan dikabulkan, sehingga terhadap gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu dalam mengajukan upaya administrasi dikabulkan

maka terhadap eksepsi Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## Dalam Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu dalam mengajukan upaya administrasi dikabulkan, maka pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, tanpa tergantung pada fakta-fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu, terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak menjadi beban pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu dalam mengajukan upaya administrasi dikabulkan;

Halaman 30 dari 32 halaman. Putusan Nomor 101/G/2019/PTUN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020 oleh kami MALAHAYATI, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, PULUNG HUDOPRAKOSO, SH. dan REZA ADYATAMA, SH.MH. masing-masing selaku Hakim Anggota dan Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu JAMUHUR, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

PULUNG HUDOPRAKOSO.,S.H.

MALAHAYATI, S.H.

REZAADYATAMA, S.H.,M.H.

**PANITERA PENGANTI,**

JAMUHUR, S.H.,

Halaman 31 dari 32 halaman. Putusan Nomor 101/G/2019/PTUN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Nomor : 101/G/2020/PTUN Mtr:

1.	Pendaftaran Gugatan .....	Rp.	30.000,-
2.	ATK.....	Rp.	150.000,-
3.	Panggilan .....	Rp.	80.000,-
4.	Sumpah Saksi.....	Rp.	25.000,-
5.	Meterai .....	Rp.	6.000,-
6.	Redaksi.....	Rp.	10.000,-
7.	PNBP Panggilan Pertama .....	Rp.	20.000,-
J U M L A H		Rp.	321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)